

WAKAF TUNAI SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Sri Lum'atus Sa'adah

Dosen Tetap Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Jember
sri_lumah@yahoo.com

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi perekat kohesi sosial bangsa kita. Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan masyarakat banyak. Wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia memang masih relative baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia baru memberikan fatwanya pada pertengahan Mei 2002. Secara ekonomi wakaf tunai sangat potensial untuk pemberdayaan masyarakat di Indonesia, karena dengan model ini daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang relatif mampu. Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf tunai adalah Dana abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana tersebut, diinvestasikan lembaga penjamin Syari'ah. Wakaf dana tunai dengan model usaha dapat ditingkatkan melalui lembaga-lembaga syari'ah dan LSM lainnya yang merupakan asset bangsa dalam meningkatkan perekonomian umat Islam di Indonesia.

Kata Kunci: wakaf tunai, dan pemberdayaan ekonomi umat.

PENDAHULUAN

Sebagai agama *rahmatan lilalamin*, Islam senantiasa berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi bagi seluruh umat manusia. Konsistensi Islam memperhatikan *mustad'afun* dan berusaha mengangkat derajat mereka pada kedudukan yang lebih tinggi dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan merupakan salah satu tujuan dari ajaran Islam. Tujuan ini dapat direalisasikan dengan mengoptimalkan

pengumpulan dan pendistribusian harta wakaf melalui hubungan solidaritas sesama umat Islam (*Ukhwah Islamiyah*).

Refleksi tanggungjawab sosial ekonomi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pendistribusian harta wakaf. Secara prinsip, distribusi dana wakaf sangat potensial bagi pengembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara adil dan merata. Karena itu, proses pendistribusian wakaf memerlukan pengelolaan dan pengawasan secara profesional, agar pemanfaatan harta wakaf dapat dipergunakan secara produktif bagi peningkatan kesejahteraan umat. Dalam konteks ini, maka peran lembaga wakaf sangat penting dalam membantu terwujudnya kesejahteraan umat manusia dengan menerapkan konsep manajemen, kepemimpinan, keuangan, distribusi secara profesional.¹

Pengelolaan wakaf secara profesional memberikan harapan pada wakif dan seluruh umat Islam, bahwa efek domino pendistribusian wakaf akan meningkatkan kesejahteraan umat. Secara prinsip, wakaf merupakan sumber modal potensial bercorak keagamaan, memiliki dimensi sosial ekonomi yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang berusaha memperbaiki kehidupan sosial ekonomi umat. Sehingga, perbedaan struktur sosial ekonomi di antara umat Islam selama ini dapat diminimalisir.

MEMAKNAI WAKAF TUNAI

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata **وَقَفَ** sinonim dengan kata **حَبَسَ** dengan makna aslinya berhenti, diam di tempat, menahan. Secara istilah, para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan madhab yang dianut. Dari definisi -definisi itu, rumusan

¹ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta : Tata Nusa, 2008), hlm 19.

wakaf dapat disebut sebagai memindahkan hak kepemilikan suatu benda abadi tertentu dari seseorang kepada orang lain (individu) atau organisasi Islam, untuk diambil manfaatnya dalam rangka ibadah untuk mencari ridha Allah.

Seperti dimaklumi, pada saat ini telah ada sedikit pergeseran definisi wakaf ke arah yang lebih fleksibel dan menguntungkan, yakni wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selain itu, mengenai pengertian harta benda wakaf sendiri juga mengalami pergeseran arti ke arah yang lebih baik dan memudahkan, yakni bahwa harta benda wakaf ialah harta benda yang diwakafkan oleh wakif, yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah.² Artinya, harta benda wakaf itu bisa berupa harta tidak bergerak maupun yang bergerak. Harta benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan atau bagian bangunan, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Fleksibilitas pemaknaan wakaf itu, memberi ruang bagi pergeseran objek wakaf. Karena itu, dewasa ini, objek wakaf itu pun menjangkau pada benda bergerak, terutama uang. Wakaf jenis ini, dikenal dengan sebutan wakaf tunai. Menurut Departemen Agama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 26 April 2002 diterangkan bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga

² Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat pengembangan zakatv dan wakaf, 2005), hlm 61.

³ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara haji, 2005)

atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.⁴

Wakaf uang (*Cash Wakaf / Waaf al-niqud*) telah lama dipraktikkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait dan dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Untuk Indonesia, dukungan penerapan wakaf uang baru diberikan Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa pada bulan Mei 2002.

Selintas, wakaf uang ini memang tampak seperti zakat, infak, sedekah (ZIS). Padahal, ada perbedaan antara keduanya. Berbeda dengan wakaf tunai, ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung dan pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang tunai, uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada, bahkan bisa bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah wakif, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan umat.

Di Indonesia praktik wakaf uang tergolong baru. Salah satu contoh wakaf uang di Indonesia adalah Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika. Lembaga otonom Dompot Dhuafa Republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhuafa di gedung berlantai empat, lengkap dengan operasional medis 24 jam dan *mobile - service*. LKC adalah obyek wakaf uang yang efektif, memberi secercah harapan bagi semangat hidup sehat kaum dhuafa. Dengan adanya lembaga layanan kesehatan ini golongan masyarakat yang miskin bisa memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti halnya rumah-rumah sakit konvensional.

Dasar Hukum

⁴ Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Lumajang, LP3DI:2011), hlm 40.

Sama halnya dengan wakaf tanah, dasar hukum wakaf uang adalah Al Qur'an, hadits, dan ijma ulama.

1. Al Qur'an.

a. Surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya : “ Kamu sekali-kali sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

b. Surat Al-Baqarah 261 - 262 yang artinya :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمْ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

Artinya: (261) “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.

”Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.(262)

2. Hadits Rasulullah.

Adapun hadits yang menjadi dasar wakaf tunai adalah :

1. Hadits riwayat Muslim, al-Tarmidzi, al Nasa'i dan Abu Daud dari Abu Hurairah r.a mengatakan, *" Apabila mati anak Adam, terputuslah segala amalnya kecuali tiga macam amalan, yaitu sedekah yang terus-menerus (wakaf), ilmu yang bermafaat yang diamalkan dan anak yang soleh selalu mendo'akan untuk kedua orang tuanya"*.
 2. Hadits riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar r.a yang mengatakan bahwa Umar r.a sowan kepada Nabi Saw. untuk minta petunjuk tentang tanah yang diperolehnya di Khaibar, sebaiknya dipergunakan untuk apa?. Oleh Nabi Saw, dinasehatkan: *"Kalau engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya"*. Umar mengikuti nasehat Rasulullah Saw tersebut, kemudian disedekahkan (diwakafkan), dengan syarat pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.
 3. Hadits riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah:
Bahwa Umar r.a. telah berkata kepada Nabi Saw, *" Sesungguhnya saya mempunyai seratus saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya cintai daripada itu, sesungguhnya saya bermaksud hendak menyedekahkannya"*. Jawab Nabi Saw, *"Engkau tahan pokoknya (asalnya) dan sedekahkan buahnya"*.
 4. Jabir r.a. berkata : *" Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang mempunyai kemampuan kecuali berwakaf"*.
3. Pendapat Ulama .
- a. Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya sebagai berikut
 - 1) Wakaf uang (*cash waqaf / waaf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
 - 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

- 3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibabkan dan atau diwariskan.

3. Rukun Dan Syarat

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang yaitu :

1. Ada orang yang berwakaf (*Wakif*).
2. Ada harta yang diwakafkan (*mauquf*).
3. Ada tempat ke mana diwakafkan harta itu / tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*)
4. Ada akad / pernyataan wakaf (*sighat*)

Sementara, dalam konteks persyaratannya, syarat umum wakaf uang adalah;

1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus.
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di mana akan datang, setelah Wakif menyatakan berwakaf.
3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.
4. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya. 5

Selain rukun dan syarat, menurut Achmat Tohirin wakaf uang juga harus memperhatikan beberapa hal (Achmad Tohirin, Seminar Wakaf

5 Depag RI, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen pengembangan Zakat Wakaf, 2005), hlm 26

Tunai yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian Badan Wakaf UII, tanggal 13 September 2003 di Yogyakarta), Yaitu:

1. Metode penghimpunan dana (*fund rising*).

Yaitu bagaimana wakaf tunai itu dimobilisasikan. Dalam hal ini, sertifikasi merupakan salah satu cara yang paling mudah, yaitu dengan menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda. Aspek inilah yang merupakan keunggulan wakaf uang dibandingkan wakaf harta tetap lainnya, karena besarnya dapat menyesuaikan kemampuan calon Wakif.

2. Pengelolaan dana yang berhasil dihimpun.

Orientasi dalam mengelola dana tersebut adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang maksimal mungkin (*income generating orientation*). Implikasinya adalah bahwa dana-dana tersebut mesti diinvestasikan pada usaha-usaha produktif.

3. Distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat (*beneficiaries*).

Dalam mendistribusikan hasil ini yang perlu diperhatikan adalah tujuan dari distribusi itu, yakni penyantunan (*charity*), pemberdayaan (*empoverment*), investasi sumber daya insani (*human investment*), maupun investasi infrastruktur (*infrastructure investment*). Di samping itu, hasil yang diperoleh itu juga perlu sebagian porsi tertentu dialokasikan untuk menambah basaran nilai awal wakaf uang, dengan pertimbangan pokok untuk mengantisipasi penurunan nilai wakaf uang dan meningkatkan kapasitas modal awal tersebut.

STRATEGI PENGELOLAAN DANA WAKAF TUNAI

1. Pembentukan Instisusi Wakaf

Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas lembaga ini adalah mengkoordinir nazhir-nazhir yang sudah ada dan atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Sementara, untuk wakaf benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan. Bila benda wakaf itu memiliki nilai produktif, perlu dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif. Hasil dari pengelolaan lembaga-lembaga kenazhiran dan BWI itu, kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan umat, seperti pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan atau pengembangan sarana prasarana ibadah.

Untuk itulah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai fungsi sangat strategis harus segera dibentuk dan diharapkan dapat membantu, baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan terhadap para nazhir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. BWI ini sebaiknya professional-independen dan pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator, motivator dan regulator.

2. Sistem Pengelolaan Dana Wakaf

Untuk mengelola dana wakaf tunai memerlukan beberapa pola atau standar tertentu. Setidaknya, standarisasi pengelolaan wakaf tunai itu dapat mempertimbangkan pola sebagai berikut;

a. Memberi Peran perbankan Syariah

Ada beberapa alternatif peran dan posisi perbankan Syariah dalam mengelola wakaf tunai. Menurut Tim Penyusun Makalah dari

Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) yang berjudul: “Peranan perbankan Syariah dalam wakaf tunai, yaitu:

1) Bank Syariah sebagai Nazhir penerima, Penyalur dan Pengelola Dana Wakaf

Dalam konteks ini, bank Syariah mendapat kewenangan penuh untuk menjadi nazhir, sebagai penerima, pengelola dan penyalur dana wakaf. Fungsi bank Syariah dalam alternative ini dapat dikatakan sama dengan yang dilakukan SIBL di Bangladesh. Wakif yang menyetor dana wakaf ke bank Syariah akan menerima Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan bank Syariah, sehingga tanggung jawab pengelolaan dana wakaf serta penyaluran hasil pengelolaan tersebut sepenuhnya ada pada bank Syariah.

Kedudukan bank syariah sebagai nazhir merupakan manifestasi dan fungsi keharusan bank Syariah yang mengelola 3 sektor pelanggan/ekonomi, yaitu corporate, nonformal dan *voluntary sector*. Ini berbeda dengan bank konvensional yang mengelola sektor pelanggan / ekonomi, yaitu corporate, non-formal dan private sector. Pengelolaan tiga sektor ekonomi tersebut, khususnya pada *voluntary sector*, akan memperluas *stakeholder* baru yang akan mendapat *benefit* yaitu para *beneficiary dana wakaf*.

Setidaknya ada 4 tujuan bank sebagai pengelola dana wakaf tunai, yaitu :

- 1) Menyediakan jasa layanan perbankan dengan penerbitan sertifikat wakaf tunai dan mengelola dana wakaf tersebut
- 2) Membantu melakukan mobilisasi tabungan sosial dan melakukan transformasi dari tabungan sosial ke modal:
- 3) Memberikan *benefit* kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin melalui optimalisasi sumber daya masyarakat kaya;
- 4) Membantu perkembangan pasar modal sosial (*social capital market*)

Adapun garis-garis besar operasionalisasi Sertifikat Wakaf Tunai bisa dijabarkan sebagai berikut :

- a) Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan sesuai Syariah. Bank harus mengelola wakaf tersebut atas nama wakif.
- b) Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan wakif
- c) Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan yang telah ditawarkan.
- d) Wakaf tunai selalu menerima pendapat dengan tingkat (*rate*) tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu
- e) Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditentukan wakif.
- f) Wakif dapat meminta bank mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
- g) Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit dengan besaran tertentu.
- h) Wakif juga dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu dipindahkan dari rekening wakif pada pengelola harta wakaf.
- i) Atas setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat.

Prinsip dan dasar dasar peraturan sertifikat Wakaf Tunai dapat ditinjau kembali dan dapat berubah. Optimalisasi penggalangan dana akan dilakukan dengan menggunakan seefektif mungkin keberadaan jaringan kantor beserta divisi pemasarannya. Pengelolaan dana akan disertai kerja sama dengan lembaga penjamin untuk memastikan tidak berkurang dana pokok wakaf.

Sedangkan penyaluran dana akan dilakukan dengan mengefektikan keberadaan jaringan informasi serta peta distribusi.

2) Bank Syariah sebagai Nazhir Penerima dan Penyalur Dana Wakaf

Pada alternative ini, bank Syariah hanya nazhir penerima dan penyalur. Sedangkan fungsi pengelola dana akan dilakukan lembaga lain. Dengan sendirinya, tanggung jawab pengelolaan dana berada pada pengelola itu.

Dalam alternative ini, keunggulan perbankan Syariah berupa adanya jaringan kantor serta jaringan informasi dan peta distribusi digunakan untuk menggalang dan sekaligus menyalurkan dana wakaf kepada yang berhak. Sedangkan kemampuan profesional perbankan Syariah dalam pengelolaan dana, tidak digunakan

3) Bank Syariah sebagai pengelola (Fund Manager) Dana Wakaf

Dalam alternative ini keunggulan perbankan Syariah berupa kemampuan profesional dalam pengelolaan dana digunakan secara efektif. Tanggung jawab pengelolaan dana serta hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada lembaga perbankan Syariah.

4) Bank Syariah sebagai Kustodi

Alternatif keempat dibuat untuk mengantisipasi jika bank Syariah tidak diberikan kesempatan untuk berperan secara optimal dalam pengelolaan wakaf tunai. Hal ini disebabkan adanya rencana pemerintah untuk mendirikan BWI yang bertugas sebagai nazhir untuk masalah wakaf di Indonesia. Jika pemerintah menunjuk Badan Wakaf yang memiliki wewenang penuh sebagai nazhir penerima, pengelola dan sekaligus penyalur dana wakaf tunai, maka bank Syariah masih bisa berperan menjadi kustodi (penitipan) Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Wakif selaku orang yang berwakaf dapat menyetorkan dananya ke bank Syariah atas nama rekening BWI yang ada di bank Syari'ah tersebut dan akan mendapatkan sertifikat Wakaf Tunai. Sertifikat Wakaf Tunai tersebut diterbitkan oleh BWI dan dititipkan di bank Syari'ah. Sertifikat Wakaf Tunai tersebut akan diadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank. Karena bank Syari'ah hanya berfungsi sebagai kustodi maka tanggung jawab terhadap wakif terletak pada BWI. Dana wakaf yang ada direkening BWI kemudian akan dikelola oleh badan itu sendiri dan hasil pengeolaan dana untuk al-mauquf'alaih (sasaran) juga akan disalurkan oleh BWI.

b. Membentuk lembaga inventasi Dana

Salah satu cara pemberdayaan dana wakaf tunai tersebut adalah mekanisme investasi. Adapun jenis investasi yang harus digalang hanya dapat berupa instrument keuntungan yang sesuai dengan Syariah Islam. Untuk system perekonomian Indonesia saat ini, berdasarkan UU pasar Modal hanya meliputi beberapa hal, yaitu instrument saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha; surat utang jangka panjang; baik berupa obligasi maupun surat utang jangka pendek yang telah lazim diperdagangkan di antara lembaga keuangan Syariah, yaitu termasuk jual beli utang (ba'iaddain) dengan segala kontroversinya.

Investasi wakaf tunai dapat dilakukan dengan berbagai jenis investasi, yaitu :

- 1) *Investasi Jangka Pendek*: yaitu dalam bentuk mikro kredit. Bank-bank telah mempunyai pengalaman dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah untuk menyalurkan kredit mikro, seperti

skim KPKM (Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro) dari Bank Indonesia (BI).

- 2) *Investasi Jangka Menengah* : Yaitu industri/usaha kecil. Dalam hal ini Bank di Indonesia telah terbiasa dengan adanya beberapa skim kredit program KKPA, KKOP dan KUK (sesuai ketentuan BI)
- 3) *Investasi Jangka Panjang*____: yaitu untuk industri manufaktur, industri besar lainnya. Bank mempunyai pengalaman dalam melakukan investasi jangka panjang seperti investasi pabrik dan perkebunan. Bank pun mempunyai kemampuan untuk melakukan sindikasi dengan bank lain untuk melakukan investasi besar.

c. Menjalinkan Kemitraan Usaha

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sector usaha yang produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satu caranya adalah dengan membentuk dan menjalin kerjasama (networking) dengan perusahaan modal venture. Beberapa pertimbangan atas pemilihan tersebut antara lain:

- 1) Bentuk dan mekanisme kerja perusahaan modal Ventura sangat sesuai dengan model pembiayaan dalam Sistem Keuangan Islami (untuk mengimplementasikan pembiayaan mudharabah maupun musyarakah). Hal ini untuk melengkapi metode pembiayaan yang dilakukan perbankan Syariah, yang ada umumnya lebih menekankan pada model pembiayaan murabahah.
- 2) Dana yang berasal dari wakaf tunai (melalui penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai) dapat digunakan untuk jangka waktu yang relative panjang dalam bentuk penyertaan.

- 3) Dapat membangun hubungan bisnis yang lebih intensif dan berkesinambungan antara lembaga Wakaf dan Perusahaan Modal Ventura sehingga memungkinkan terjaminnya perkembangan usaha bagi kedua belah pihak. Utamanya bagi lembaga wakaf hal ini sangat positif karena aspek income generating dari pemanfaatan dana-dana wakaf tunai menjadi terjamin.
- 4) Aspek pengawasan penyetaan dana pada Perusahaan Modal Ventura menjadi lebih mudah.

d. Memberi Peran lembaga Penjamin Syariah

Sebagai sebuah konsep yang masih baru dalam Islam, pengelolaan wakaf tunai harus betul-betul safety (aman) karena terkait dengan keabadian benda wakaf yang tidak boleh berkurang. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana caranya dalam menghindari resiko kerugian seandainya dalam pengelolaannya kelak terjadi lost (kerugian)? Karena bagaimanapun, setiap usaha yang dilakukan sudah pasti memiliki resiko tersebut.

Di satu sisi pengelolaan wakaf tunai kita serahkan kepada Bank Syariah melalui konsep Wadiah, dimana bank Syariah yang mencari perusahaan yang layak dan dana wakaf tidak akan hilang karena dijamin oleh bank Syariah tersebut. Namun di sisi lain jika dana wakaf tunai dikelola oleh lembaga nazhir independent dengan pola pengembangan melalui system perusahaan, maka resiko kerugian akan sangat mungkin terjadi.

Untuk itu, dalam upaya memayungi agar usaha-usaha pemberdayaan dana wakaf tunai tidak berkurang, apalagi hilang karena lost dalam usahanya, maka diperlukan lembaga penjamin Syariah. Lembaga penjamin Syariah ini harus menggunakan kejelasan kontrak atau akad dalam praktik maumalahnya, karena

prinsip kontrak akan menentukan sah atau tidak nya secara Syariah. Demikian pula dengan kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi.

3. Membuka Jaringan dan kerjasama Wakaf

Upaya pengembangan wakaf secara nasional, bahkan internasional harus terus dilakukan. Secara internasional sebenarnya sudah dilakukan, khususnya di lingkungan negara-negara anggota OKI yang diprakarsai oleh IDB yang berpusat di Jeddah. Secara khusus, pengembangan wakaf ini dilakukan oleh sebuah devisi yang disebut Islamic Economic Cooperation and Development Devison (IECD). Devisi ini merupakan salah satu dari devisi teknis dari Islamic research and Training Institute (IRTI). Lembaga ini selain melakukan pengkajian dan pelatihan, juga memberikan bantuan teknis dan financial, termasuk untuk pengembangan wakaf. Namun demikian, satu jaringan kerjasama yang lebih fleksibel dan efektif diperlukan untuk tingkat nasional, regional maupun internasional.

Di tingkat nasional, keberadaan lembaga seperti IECD dan IRTI di bawah naungan Badan Wakaf Indonesia harus juga dibentuk dalam rangka memberikan support system, manajerial dan financial dalam pengelolaan wakaf di seluruh penjuru tanah air.⁶

4. Meningkatkan *political Will* Pemerintah

Setelah regulasi perundangan wakaf sudah tertangani secara baik dan pola kemitran dengan beberapa pihak yang terkait dengan pemberdayaan wakaf sudah terjalin, maka satu hal lagi yang harus dilakukan dalam rangka mengembangkan wakaf tunai adalah adanya *political will* pemerintah dalam meregulasi peraturan perundangan yang terkait seperti UU moneter dan keuangan, perpajakan,

⁶ Ahmad Djunaedi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), hlm 101

perdagangan, perindustrian dan lain-lin. Hal ini dilakukan dalam rangka memback up secara utuh agar wakaf dapat dikelola secara professional.

Dan hal ini cukup penting selain hal-hal diatas adalah pembedayaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan perda disetiap Propinsi dan Kabupaten secara maksimal Undang-undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah memberikan peluang atas peran pemerintah daerah secara signifikan dalam upaya pemberdayaan wakaf secara produktif.

Sebagai langkah awal, perlu dimulainya proyek-proyek percontohan dalam rangka memberdayakan tanah-tanah strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sehingga wakaf dapat memberikan dampak secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat banyak.⁷

WAKAF TUNAI DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

Sepanjang sejarah Islam, sebagaimana dikemukakan dalam beberapa literatur Pengelolaan Wakaf uang, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam.⁸ Meskipun demikian, namun kita juga menjumpai pengelolaan wakaf belum dilakukan secara baik sehingga tidak maksimal. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Pengelolaan wakaf diserahkan kepada Nazhir, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Tujuan utama diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta

⁷ Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai....*, hlm 35-56

⁸ Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf*, (Jakarta Dirjen Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2006), hlm 39-40

wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Harta wakaf dapat diinvestasikan guna membiayai proyek-proyek tertentu yang menguntungkan.. Adapun diantara bentuk-bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf (nazhir) adalah:⁹

- a. Investasi Mudharabah,yaitu salah satu Investasi alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan syariah guna mengembangkan dana wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan system ini ialah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani gurem, para nelayan, pedagang kecil dan menengah (UKM)
- b. Investasi Musyarakah: Investasi Musyarakah ini hampir sama dengan investasi mudharabah.Hanya saja pada investasi musyarakah ini risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit, oleh karena modal ditanggung secara bersama oleh dua pemilik modal atau lebih. Investasi ini memberikan peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya
- c. Investasi Ijarah: salah satu contoh yang dapat dilakukan dengan system investasi ijarah (sewa) ialah mendayagunakan tanah wakaf yang ada. Dalam hal ini pengelola wakaf menyediakan dana untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf. Kemudian pengelola wakaf menyewakan bangunan tersebut hingga dapat menutup modal pokok dan mengambil keuntungan.
- d. Investasi Murabahah: dalam investasi murabahah, pengelola wakaf diharuskan berperan sebagai enterpreneur (pengusaha) yang membeli

⁹ Departemen Agama,*Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta:Dirjen Zakat dan Wakaf 2006),hlm 131-136

peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak murabahah. Adapun keuntungan dari investasi ini adalah pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Manfaat dari investasi ini ialah pengelola wakaf dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi, misalnya tukang jahit yang memerlukan mesin jahit. Untuk menjaga kesalahan investasi dan kelangsungan dana umat yang terhimpun, maka sebelum melakukan investasi, pengelola wakaf (Nazhir) selaku manajemen investasi, hendaknya mempertimbangkan terlebih dahulu keamanan dan tingkat profitabilitas usaha guna mengantisipasi adanya resiko kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, yaitu dengan melakukan analisa kelayakan investasi dan market survey untuk memastikan jaminan pasar dari out put produk investasi.

Di antara bahan dasar utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan adalah adanya tingkat tabungan dan investasi. Wakaf uang yang digunakan untuk investasi bisnis akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal investasi. Jika potensi dana wakaf dapat dihimpun dan dikembangkan secara profesional dan tanggung jawab, maka tidak diragukan lagi potensi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungan dengan sosial ekonomi yang tidak melihat lintas waktu, wakaf uang ternyata tidak hanya sekedar mentransfortasikan tabungan masyarakat menjadi modal investasi, tapi manfaat wakaf uang dapat juga menjadi salah satu sarana meratakan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Apabila dana wakaf yang cukup besar tersebut dapat dikelola dan didayagunakan dengan optimal akan menumbuhkan pemerataan

pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat kelas bawah. Dapar kita bayangkan berapa banyak orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dapat terangkat status sosialnya dan merasakan manfaat dana tersebut. Sekian ribu anak yatim bisa disantuni, sekian puluh lembaga pendidikan dasar dapat dibangun, sekian balai kesehatan bisa didirikan, sekian petani dan pengusaha kecil bisa dimodali.

Wakaf uang yang digunakan untuk investasi bisnis seperti yang difatwakan Muhammad ibn Abdullah al-Anshari ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal investasi dengan cara menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan keuntungan dari pengelolaannya disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan. Karena itu memberdayakan potensi wakaf uang dari swadaya masyarakat muslim Indonesia sendiri maupun muslim dari belahan dunia lain jelas merupakan pilihan yang sangat menarik dan tepat. Secara sederhana dapat dibayangkan, jika ada 20 juta saja dari umat Islam Indonesia menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 untuk wakaf. Maka, dalam kalkulasi sederhana akan diperoleh Rp 1 triliun dana wakaf yang siap diinvestasikan. Kemudian, serahkan dana siap investasi tersebut kepada pengelola profesional yang memberi jaminan esensi jumlahnya tak berkurang dan malah bertambah dengan digulirkan sebagai investasi. Apa yang segera diperoleh dari dana tersebut ? Taruhlah dana tersebut sekedar dititipkan dibank Syari'ah dengan bagi hasil 10% pertahun. Maka, pada akhir tahun sudah ada dana segar Rp. 100 Miliar yang siap dimanfaatkan. Perhitungan tersebut baru 20 juta dari sekitar 210 juta penduduk Muslim di Indonesia, dan nominalnya baru Rp. 50.000. Jika nilai nominalnya perwakaf Rp. 500 ribu, maka akan mencapai Rp. 10 triliun. Perhitungan itu baru untuk masa satu kali wakaf. Lalu bagaimana jika 20 juta dari

umat Islam tersebut berwakaf uang dalam tiap tahun. Sungguh, ini merupakan potensi dana umat yang luar biasa. Bahkan, lebih lanjut dapat dibayangkan bila Rp. 100 Miliar sebagai hasil dari pengelolaan dana wakaf Rp. 1 Triliun seperti yang kita asumsikan diatas terwujud, maka betapa banyak orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dapat merasakan manfaat dana tersebut. Sekian ribu anak yatim bisa disantuni, sekian puluh sekolah dasar dapat dibangun, sekian balai kesehatan bisa didirikan, sekian petani dan pengusaha kecil bisa dimodali. Faktanya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) per-30 Juni 2010 telah berhasil menghimpun wakaf uang sebesar Rp. 1,426,505,238 dan demikian juga dengan penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dan Nazhir wakaf lainnya yang jumlahnya juga telah mencapai miliaran rupiah.¹⁰

PENUTUP

Pemanfaatan harta wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam khususnya pada masa yang akan datang dapat terealisasi dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat mulai dari penguasa, pengusaha, ulama dan masyarakat. Sebab konteks wakaf secara general adalah suatu harta kekayaan yang diserahkan wakif kepada *mauquf 'alaih* untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan dan kemaslahatan ummat. Sehingga pengelolaan wakaf yang telah diserahkan wakif kepada nadzir (*mutawalli*), dapat diberdayakan secara produktif dalam menopang aktivitas perekonomian. Konteks wakaf pada dasarnya saat ini adalah bertujuan mendistribusikan kekayaan dalam rangka memberi ruang gerak pada setiap muslim untuk menikmati harta kekayaan yang terkonsentrasi pada satu pihak, sehingga terjadi sirkulasi kekayaan dalam membantu masyarakat menjadi sejahtera.

¹⁰ <http://bwi.or.id/index.php/ar/data-a-publikasi/artikel/815-wakaf-uang-perspektif-hukum-dan-ekonomi-islam,diakses> 10 Desember 2014

DAFTAR PUSTAKA

Djunaidi, Ahmad. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.

Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tata Nusa, 2008.

<http://bwi.or.id/index.php/ar/data-a-publikasi/artikel/815-wakaf-uang-perspektif-hukum-dan-ekonomi-islam,diakses>

Nafis, Abdul Wadud. *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*. Lumajang, LP3DI: 2011.

RI, Departemen Agama. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesi*. Jakarta: Direktorat pengembangan zakat dan wakaf, 2005.

RI, Departemen Agama. *Pedoman Pengelolaan Wakaf*. Jakarta Dirjen Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2006.

RI, Departemen Agama. *Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Zakat dan Wakaf, 2006.

RI, Departemen Agama. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara haji, 2005.

RI, Departemen Agama. *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Pengembangan Zakat Wakaf, 2005.